RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Kegiatan	:	**Sertifikasi Legalitas Kayu**
Auditee	:	**PT Bumietam Jaya Nusantara**
Ruang Lingkup Sertifikasi VLK	:	**Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)**

1. IDENTITAS LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT Trustindo Prima Karya
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-010-IDN
c.	Alamat	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d.	Telepon Email	:	(0541) 747798 trustindoprimakarya@gmail.com
e.	Penanggung Jawab LVLK	:	Ir Kurnia
f.	Standar Audit yang Digunakan	:	- PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 - Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g.	Auditor	:	M Ngizudin, S.Hut
h.	Pengambil Keputusan	:	Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	PT Bumietam Jaya Nusantara
b.	Alamat Kantor	:	Jl P Antasari II Komp. Rukan No. 01 RT. 52 Kel. Air Putih Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda
c.	Jenis Izin Usaha	:	Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)
d.	Periode IPK	:	Tahun 2018/2019
e.	Luas dan Lokasi IPK	:	3.256 Hektar yang terletak Di Dalam Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Borneo Citra Persada Jaya di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur
f.	Email	:	pt.bumietam@gmail.com
g.	Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Irsan Gazali Komisaris : Aminuddin Suyuti
h.	*Management Representatif*	:	Hartono

3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	27 Mei 2019, Hotel Amus Melak, Kab. Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur	Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : Ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan. c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee. d. Meminta surat kuasa dan/atau surat penunjukkan Manajemen Representatif. Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	27 - 30 2019 Kantor dan Areal IPK PT Bumietam Jaya Nusantara di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan	30 Mei 2019, Hotel Amus Melak, Kab. Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur	Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Pengambilan Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu	Samarinda, 13 Juni 2019	a. PT Bumietam Jaya Nusantara dinilai MEMENUHI standar VLK pada IPK sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016. b. Kepada PT Bumietam Jaya Nusantara dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1.

Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	1.1.1.a	ILS/IPK pada areal pinjam pakai	NA	Bahwa Lingkup Audit Sertifikasi Legalitas Kayu pada PT Bumietam Jaya Nusantara adalah IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL), bukan pada areal pinjam pakai dikawasan hutan produksi.
2.	1.1.1.b	Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	NA	Bahwa Lingkup Audit Sertifikasi Legalitas Kayu pada PT Bumietam Jaya Nusantara adalah IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL), bukan pada areal pinjam pakai dikawasan hutan produksi.
3.	1.2.1.a	Izin HTHR	NA	Bahwa Lingkup Audit Sertifikasi Legalitas Kayu pada PT Bumietam Jaya Nusantara adalah IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL), bukan pada areal Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR).
4.	1.2.1.b	Peta Lampiran HTHR	NA	Bahwa Lingkup Audit Sertifikasi Legalitas Kayu pada PT Bumietam Jaya Nusantara adalah IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL), bukan pada areal Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR).
5.	1.3.1.a	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	Bahwa Lingkup Audit Sertifikasi Legalitas Kayu pada PT Bumietam Jaya Nusantara adalah IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL), bukan pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan.
6.	1.3.1.b	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	NA	Bahwa Lingkup Audit Sertifikasi Legalitas Kayu pada PT Bumietam Jaya Nusantara adalah IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL), bukan pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan.
7.	1.3.1.c	IPK pada areal yang dilepaskan	NA	Bahwa Lingkup Audit Sertifikasi Legalitas Kayu pada PT Bumietam Jaya Nusantara adalah IPK pada Areal Penggunaan Lain

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				(APL), bukan pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan.
8.	1.3.1.d	Peta lampiiran IPK	NA	Bahwa Lingkup Audit Sertifikasi Legalitas Kayu pada PT Bumietam Jaya Nusantara adalah IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL), bukan pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan.
9.	1.3.1.e	Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	Bahwa Lingkup Audit Sertifikasi Legalitas Kayu pada PT Bumietam Jaya Nusantara adalah IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL), bukan pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan.
10.	1.3.2.a	IPK pada areal yang dilepaskan	NA	Bahwa Lingkup Audit Sertifikasi Legalitas Kayu pada PT Bumietam Jaya Nusantara adalah IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL), bukan pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk Pemukiman Transmigrasi.
11.	1.3.2.b	Peta lampiran IPK	NA	Bahwa Lingkup Audit Sertifikasi Legalitas Kayu pada PT Bumietam Jaya Nusantara adalah IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL), bukan pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk Pemukiman Transmigrasi.
12.	1.4.1.a	Dokumen rencana IPK/ ILS (Survey potensi)	M	Terdapat dokumen Rencana Penebangan IPK An. PT Bumietam Jaya Nusantara pada Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Borneo Citra Persada Jaya Tahun 2017/2018 seluas ± 6.967 Hektar yang berada di Kecamatan Bentian Besar dan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur dengan volume sebesar 27.877,61 m3. Dokumen rencana IPK dibuat berdasarkan Laporan Hasil Cruising Intensitas 100 % seluas ± 6.967 Ha yang dibuat / ditandatangani oleh Ganis PHPL Canhut (Muhammad

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Mustamin/ No. Register : 02238-11/CANHUT/XX/2017). Adapun Potensi tegakan berdasarkan timber cruising yaitu terdiri atas 39.773 batang dan volume 40.892,76. Terdapat dokumen SK IPK yang diterbitkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur No. 503/26/IPK/DPMPTSP/I/2019 tanggal 8 Januari 2019 tentang Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu pada Areal Penggunaan Lain Tahun 2018/2019 a.n. PT Bumietam Jaya Nusantara di Areal perkebunan Kelapa Sawit PT Borneo Citra Persada Jaya di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur dengan luas areal 3.256 Ha dan volume 14.455,99 M3. SK berlaku selama satu tahun sejak tanggal 28 Desember 2018 s/d tanggal 27 Desember 2019. Terdapat lampiran Peta IPK PT Bumietam Jaya Nusantara Skala 1 : 50.000. SK IPK No. 503/26/IPK/DPMPTSP/I/2019 tanggal 8 Januari 2019 tentang Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu pada Areal Penggunaan Lain Tahun 2018/2019 a.n. PT Bumietam Jaya Nusantara dengan luas areal 3.256 Ha dan volume 14.455,99 M3, dibuat berdasarkan dokumen Berita Acara Pengendalian atas pelaksanaan IPK PT Bumietam Jaya Nusantara pada areal PT Borneo Citra Persda Jaya, dimana merupakan penyelesaian sisa areal yang belum dikerjakan berdasarkan SK.Nomor : 503/2362/IPK/DPMPTSP/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 (berlaku s/d 26 Desember 2018) seluas ± 6.967 Ha dengan volume sebesar 27.877,61 m3.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
13.	1.4.1.b	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	Bahwa Pemegang ijin IPK atas nama PT Bumietam Jaya Nusantara bukan merupakan perusahaan yang sama dengan Pemegang Izin Usaha Non Kehutanan (Perkebunan Kelapa Sawit) yaitu atas nama PT Borneo Citra Persada Jaya.
14.	1.4.1.c	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha)	M	Bahwa Pemegang IPK PT Bumietam Jaya Nusantara bukan perusahaan yang sama dengan pemegang izin usaha non kehutanan pada APL yaitu perkebunan kelapa sawit atas nama PT Borneo Citra Persada Jaya. Dokumen perizinan yang dimiliki oleh PT Borneo Citra Persada Jaya adalah sebagai berikut : 1. SK Bupati Kutai Barat Nomor :503/1377/Disbuntanakan-TU.P/IX/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Borneo Citra Persada Jaya seluas 20.000 Hektar yang terletak di Kecamatan Siluq dan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat ; 2. Surat Bupati Kutai Barat Nomor : 503/1663/DISBUNTANKAN-TU.P/XI/2014 tanggal 17 November 2014 tentang Ijin Pembukaan Lahan Atas Nama PT Borneo Citra Persada Jaya; 3. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 525.29/K.437/2016 tanggal 7 Maret 2016 tentang Perubahan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.29/1135/2013 Tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT Borneo Citra Persada Jaya; 4. Surat Bupati Kutai Barat Nomor : 503/3049.c/DPMPTSP- TU/XI/2017 tanggal 17 November 2017 tentang

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Perpanjangan Izin Pembukaan Lahan Atas Nama PT Borneo Citra Persada Jaya ; 5. Izin Lingkungan dari Bupati Kutai Barat Nomor 666.5.525.29/K.1101/2014 tanggal 02 Juli 2014; 6. Persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup ANDAL, RKL & RPL dari Bupati Kutai Barat Nomor 529.29/K.1107/2014 tanggal 02 Juli 2014; 7. Dokumen Legalitas Perusahaan PT Borneo Cipta Persada Jaya terdiri : a. Akte Pendirian Perusahaan PT Borneo Cipta Persada Jaya Nomor : 02 tanggal 02 April 2013 oleh Notaris Ira Widyasari Juwono, SH. di Bogor ; b. Akte Perubahan Terakhir Nomor : 6 tanggal 24 Agustus 2017 oleh Notaris Muslim, SH, MKn. di Jakarta c. SIUP Nomor : 503/305/SIUP/SME/ BP2T- PU/XII/2016; d. TDP Nomor : 17.10.1.01.00250 ; e e. NPWP : 03.334.349.2-031.000. Selanjutnya pemegang IPK PT Bumietam Jaya Nusantara telah memiliki dokumen legalitas perusahaan sebagai berikut : 1. Terdapat dokumen SK IPK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur No. 503/26/IPK/DPMPTSP/I/2019 tanggal 8 Januari 2019 tentang Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu pada Areal Penggunaan Lain Tahun 2018/2019 a.n. PT Bumietam Jaya

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Nusantara di Areal perkebunan Kelapa Sawit PT Borneo Citra Persada Jaya di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur dengan luas areal 3.256 Ha dan volume 14.455,99 M3. SK berlaku s/d tanggal 27 Desember 2019. 2. Akte Pendirian Perusahaan PT Bumietam Jaya Nusantara Nomor : 10 tanggal 23 April 2015 oleh Notaris Elizabeth Telly Amelia Ratnawati, SH. di Balikpapan ; 3. Akte Perubahan Terakhir Nomor 01 tanggal 4 April 2018 oleh Notaris Hasanuddin, SH.MHum.MKn. di Samarinda. Dalam dokumen akta terakhir ini disebutkan susunan pengurus perseroan adalah : ➢ Direktur/Pemilik : Irsan Gazali memegang 250 lembar saham atau 50% saham. ➢ Komisaris/Pemilik : Aminuddin Suyuti memegang 250 lembar saham atau 50% saham. 4. Dokumen Legalitas Perusahaan PT Borneo Cipta Persada Jaya terdiri dari a) SIUP Nomor : 503/299/SIUP/SBE/ BP2T-PU/XII/2016 tanggal 14 Desember 2014 berlaku S/d 14 Desember 2021; b) SITU Nomor : 503/404/SITU/SBE/ BP2T-PU/XII/2016 tanggal 14 Desember 2014 ; c) Ijin Gangguan (HO) Nomor : 503/ 308/HO/SBE/BP2T- PU/XII/2016 ; d) TDP Nomor : 17.10.1.49.00344 ;

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				e) NPWP No: 80.493.301.8-728.000.
15.	1.4.1.d	IPK pada APL	M	Bahwa Sesuai dengan hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pemegang izin usaha non kehutanan / perkebunan kelapa sawit atas nama PT Borneo Cipta Persada Jaya pada verifier 1.4.1.a. dan 1.4.1.c maka diketahui bahwa areal IPK yang dimohon oleh PT Bumietam Jaya Nusantara seluas ± 3.256 Ha sesuai dengan areal IUP Kelapa Sawit atas nama PT Borneo Cipta Persada Jaya yang berada di Areal Penggunaan Lain (APL). Selanjutnya berdasarkan hasil overlapping Peta IPK atas nama PT Bumietam Jaya Nusantara seluas ± 3.256 Ha dengan Lampiran Peta SK.Menhut No. 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Kaltim dan Provinsi Kaltara, maka diketahui bahwa lokasi IPK tersebut memang benar terletak di APL dan merupakan bagian dari IUP Kelapa Sawit PT Borneo Cipta Persada Jaya seluas ± 18.952 Ha. Hasil pengecekan posisi geografis di lapangan dengan alat GPS menunjukkan bahwa batas lokasi IPK Perpanjangan sesuai dengan Peta IPK An. PT Bumietam Jaya Nusantara, dengan penandaan berupa patok Kayu ulin ukutan 5 X 10 X 120 cm dengan tulisan PT BEJN dan berada pada koordinat S: 00º 50’ 14,14” & E: 115º 49’ 01,00”.
16.	1.4.1.e	Peta lampiran IPK	M	Berdasarkan hasil verifikasi Peta IPK di Areal Penggunaan Lain Tahun 2018/2019 PT Bumietam Jaya Nusantara seluas ± 3.256 Ha Skala 1 : 50.000 yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur, diketahui

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				bahwa letak lokasi IPK tersebut sesuai dengan Peta Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT Citra Borneo Persada Jaya Skala 1 : 150.000. Hasil pengecekan posisi geografis di lapangan dengan alat GPS menunjukkan bahwa batas lokasi IPK Perpanjangan sesuai dengan Peta IPK An. PT Bumietam Jaya Nusantara, dengan penandaan berupa patok Kayu ulin ukutan 5 X 10 X 120 cm dengan tulisan PT BEJN dan berada pada koordinat S: 00º 50' 14,14" & E: 115º 49' 01,00".
17.	1.4.2.a	IPK pada APL	NA	Bahwa Lingkup Audit Sertifikasi Legalitas Kayu pada PT Bumietam Jaya Nusantara adalah IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL), bukan pada areal penggunaan lain (APL) untuk Pemukiman Transmigrasi.
18.	1.4.2.b	Peta lampiran IPK	NA	Bahwa Lingkup Audit Sertifikasi Legalitas Kayu pada PT Bumietam Jaya Nusantara adalah IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL), bukan pada areal penggunaan lain (APL) untuk Pemukiman Transmigrasi.

PRINSIP 2.
Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	2.1.1.a	Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	M	Terdapat dokumen Rencana Penebangan IPK An. PT Bumietam Jaya Nusantara pada Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Borneo Citra Persada Jaya Tahun 2017/2018 seluas ± 6.967 Hektar yang berada di Kecamatan Bentian Besar dan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur dengan volume sebesar 27.877,61 m3. Dokumen rencana IPK dibuat berdasarkan Laporan Hasil Cruising Intensitas 100 % seluas ± 6.967 Ha yang dibuat / ditandatangani oleh

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Ganis PHPL Canhut (Muhammad Mustamin/ No. Register : 02238-11/CANHUT/XX/2017). Adapun Potensi tegakan berdasarkan timber cruising yaitu terdiri atas 39.773 batang dan volume 40.892,76. Terdapat dokumen SK IPK yang diterbitkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur No. 503/26/IPK/DPMPTSP/I/2019 tanggal 8 Januari 2019 tentang Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu pada Areal Penggunaan Lain Tahun 2018/2019 a.n. PT Bumietam Jaya Nusantara di Areal perkebunan Kelapa Sawit PT Borneo Citra Persada Jaya di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur dengan luas areal 3.256 Ha dan volume 14.455,99 M3. SK berlaku selama satu tahun sejak tanggal 28 Desember 2018 s/d tanggal 27 Desember 2019. SK IPK No. 503/26/IPK/DPMPTSP/I/2019 tanggal 8 Januari 2019 tentang Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu pada Areal Penggunaan Lain Tahun 2018/2019 a.n. PT Bumietam Jaya Nusantara dengan luas areal 3.256 Ha dan volume 14.455,99 M3, dibuat berdasarkan dokumen Berita Acara Pengendalian atas pelaksanaan IPK PT Bumietam Jaya Nusantara pada areal PT Borneo Citra Persada Jaya, dimana merupakan penyelesaian sisa areal yang belum dikerjakan berdasarkan SK.Nomor : 503/2362/IPK/DPMPTSP/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 (berlaku s/d 26 Desember 2018) seluas ± 6.967 Ha dengan volume sebesar 27.877,61 m3.
2.	2.1.2.a	Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	**M**	PT Bumietam Jaya Nusantara memiliki dokumen Laporan Hasil Cruising dengan intensitas 100% dengan kelengkapan dokumen berupa : a. Terdapat SK IPK No. 503/26/IPK/DPMPTSP/I/2019 tanggal 8 Januari 2019 tentang Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu pada Areal Penggunaan Lain Tahun 2018/2019 a.n. PT Bumietam Jaya Nusantara dengan luas areal 3.256 Ha dan volume 14.455,99 M3. Berdasarkan dokumen Berita Acara Pengendalian atas pelaksanaan IPK PT Bumietam Jaya Nusantara pada areal PT Borneo Citra Persda

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Jaya, merupakan penyelesaian sia areal yang belum dikerjakan berdasarkan SK.Nomor : 503/2362/IPK/DPMPTSP/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 (berlaku s/d 26 Desember 2018) seluas ± 6.967 Ha. b. PT Bumietam Jaya Nusantara memiliki dokumen Laporan Hasil Cruising Intensitas 100 % seluas ± 6.967 Ha yang dibuat / ditandatangani oleh Ganis PHPL Canhut (Muhammad Mustamin/ No. Register : 02238-11/CANHUT/XX/2017). Adapun Potensi tegakan berdasarkan timber cruising yaitu terdiri atas 39.773 batang dan volume 40.892,76 . c. Terdapat Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising Pada Areal Permohonan IPK PT Bumietam Jaya Nusantara dalam Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Borneo Cipta Persada Jaya dibuat / ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut (Muhammad Mustamin/ No. Register : 02238-11/CANHUT/XX/2017) dan Mengetahui / ditandatangani oleh Direktur Utama PT BEJN (Muhammad Irfan) tertanggal 24 Agustus 2017; d. Dokumen Pakta Integritas yang menyatakan bahwa telah melaksanakan Timber Cruising dengan intensitas 100% pada areal permohonan IPK PT Bumietam Jaya Nusantara seluas 6.967 Hektar yang terletak di dalam areal perkebunan kelapa sawit PT Borneo Citra Persada Jaya. e. Dokumen Pakta Integritas dibuat / ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Muhammad Mustamin/No. Register : 02238-11/CANHUT/XX/2017 dan Mengetahui / ditandatangani oleh Direktur Utama PT Bumietam Jaya Nusantara; Muhammad Irfan tertanggal 24 Agustus 2017; f. Dapat diverifikasi bukti setor DR dan PSDH atas SPP kewajiban 25% potensi kayu berdasar LHC telah dibayarkan lunas sesuai dengan SPP yang diterbitkan melalui Sistem Informasi PNBP online (SIMPONI) baik kelompok jenis, volume maupun tarif.

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				g. Pembayaran telah dibayarkan sesuai dengan kode billing sebanyak : ➢ Kode Billing 820171213811728 tanggal bayar 18 Desember 2017 sebesar Rp. 492.890.070 untuk PSDH, dengan NTPN 028C06NHL7S4U8P8 dibayarkan melalui Bank Mandiri Cabang Balikpapan Klandasan; ➢ Kode Billing 820171213816400 tanggal bayar 18 Desember 2017 sebesar USD $ 109.619,56 untuk DR, dengan NTPN BD6B16OI2G6TIKP8 dibayarkan melalui Bank Mandiri Cabang Balikpapan Klandasan.
3.	2.1.2.b	Dokumen produksi kayu (LHP)	**M**	➢ PT Bumietam Jaya Nusantara memiliki petugas Tenaga Teknis (GANIS) PHPL PKB yang bertugas untuk membuat dan/atau menerbitkan LHP atas nama Dedi Junaidi dengan Register No. 00177-11/PKB-R/XX/2011 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.645/BPHP.XI-3/2018 tanggal 8 November 2018 (berlaku s/d tanggal 10 Mei 2021). ➢ Terdapat Surat Keputusan Kuasa Usaha Direktur PT Bumietam Jaya Nusantara sebagai Penerbit LHP Nomor : 036/Kptsn-PLHP/BJN/II/2019 tanggal 8 Februari 2018 atas nama **Dedi Junaidi,** No.Reg : 00177-11/PKB-R/XX/2011. SK ditanda tangani Kuasa Direktur; Ramli Hasan. ➢ Selama periode Audit Sertifikasi (Nop. 2018 s/d April 2019) SK IPK No. 503/26/IPK/DPMPTSP/I/2019 tanggal 8 Januari 2019, PT Bumietam Jaya Nusantara terdapat telah membuat dan/atau menerbitkan LHP sebanyak 2 (dua) set terdiri atas KBK, KBS dan KB dengan total 5.636 batang dan volume sebesar 7.464,97 m3 dengan rincian sbb :

<table>
<tr><th rowspan="2">NO</th><th colspan="2">VERIFIER</th><th rowspan="2">NILAI</th><th rowspan="2">RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><th>Kode</th><th>Judul</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>No.</th><th>Nomor LHP</th><th>Tanggal</th><th>Batang</th><th>Volume</th><th>Penerbit</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Nomor.029/RLHP/BJN/III/2019</td><td>08 Maret 2019</td><td>1.746</td><td>5.312,49</td><td>Dedi Juanidi</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Nomor.030/RLHP/BJN/III/2019</td><td>23 Maret 2019</td><td>3.890</td><td>2.152,48</td><td>Dedi Juanidi</td></tr>
<tr><td>3.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">Jumlah Total :</td><td>5.636</td><td>7.464,97</td><td></td></tr>
</table>

Berdasarkan dokumen LMKB periode bulan Mei 2018 s/d April 2019 (SK IPK No.503/26/IPK/DPMPTSP/I/2019 tanggal 8 Januari 2019) diketahui stock kayu sbb :
a. Stock kayu bulat di TPK Hutan sebanyak 5.636 batang dan volume sebesar 7.464,97 m3 ;
b. Stock kayu bulat di TPK Antara 1 sebanyak Nihil;
c. Stock kayu bulat di TPK Antara 2 yaitu Nihil ;
d. Stock kayu bulat di TPK Antara 3 (Logpond) Nihil.
Uji petik antara LHP dengan fisik dilapangan telah dilakukan di TPK Hutan PT Bumietam Jaya Nusantara pada titik koordinat S: 00^0 52’ 53,51” dan E: 115^0 47’ 34,73”.
Uji petik dilakukan terhadap sebanyak 570 batang untuk stok kayu dari areal PT Bumietam Jaya Nusantara dengan hasil tidak terdapat perbedaan jumlah dan tidak terdapat perbedaan jenis. Terdapat perbedaan volume pengukuran sebesar 0,74% sehingga dengan demikian hasil pengukuran uji petik dapat diterima karena msih dibawah 5%.</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>2.2.1.a</td><td>Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.</td><td>M</td><td>Tersedia lengkap dokumen SPP atas LHP No. 29 dan 30 yang diterbitkan melalui SI PNBP pada PT Bumietam Jaya Nusantara.
Total Tagihan yang telah diterbitkan :
➢ Tagihan DR US$ 92,395.30
➢ Tagihan PSDH Rp. 458.106.200,-</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>2.2.1.b</td><td>Bukti Setor DR dan/atau PSDH</td><td>M</td><td>Tersedia lengkap bukti setor atas SPP LHP No. 29 dan 30 yang diterbitkan melalui SI PNBP pada PT Bumietam Jaya Nusantara.
Total bukti Setor yang telah diterbitkan :
➢ Tagihan DR US$ 92,395.30
➢ Tagihan PSDH Rp. 458.106.200,-</td></tr>
</table>

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
6.	2.2.1.c	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	M	Dokumen SPP yang diterbitkan melalui SI PNBP dan Bukti Setor yang dimiliki oleh PT Bumietam Jaya Nusantara menunjukkan bahwa tarif yang dijadikan dasar perhitungan untuk pembayaran DR, PSDH sesuai dengan ketentuan yang berlaku di wilayah Kalimantan mengacu pada PermenLHK Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan provisi sumber daya hutan dan ganti rugi tegakan.
7.	2.2.2.a	FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	M	Bahwa PT Bumietam Jaya Nusantara telah menetapkan Lokasi TPK Hutan dan TPK Antara berdasarkan SK Direktur Utama PT Bumietam Jaya Nusantara No. 009.P/BJN-TPK/I/2019 tanggal 10 Januari 2019. Sk ditanda tangai Direktur Utama; Muhammad Irfan. Adapun penetapan Lokasi TPK Hutan maupun TPK Antara pada PT Bumietam Jaya Nusantara adalah sebagai berikut : ➢ TPK Hutan pada koordinat S: 00 50’ 43,1” dan E: 1150 47’ 54,2”. ➢ TPK Antara 1 pada koordinat S: 00 42’ 10,7” dan E: 1160 00’ 56,5”. ➢ TPK Amtara II (Logpond) pada koordinat S: 00 23’ 41,4” dan E: 1150 58’ 29,8”. PT Bumietam Jaya Nusantara memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Liling Jalung dengan Register Nomor : 01085-11/PKB-R/XX/2013 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.202/BPHP.XI-3/2019 tanggal 20 Februari 2019. Terdapat SK Direktur PT Bumietam Jaya Nusantara No. 035/Kptsn/BJN-KB/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 tentang pengangkatan sebagai petugas penerbit dokumen SKSHHK.

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Bahwa sampai saat dilakukan kegiatan Audit Sertifikasi, PT Bumietam Jaya Nusantara belum menerbitkan dokumen SKSHHK (untuk SK IPK No. 503/26/IPK/ DPMPTSP/I/2019 tanggal 8 Januari 2019) karena belum melaksanakan kegiatan pengangkutan/ pemindahan kayu sehingga tidak menerbitkan dokumen SKSHHK. Dengan begitu maka verifikasi terhadap penggunaan dokumen SKSHHK tidak dapat dilakukan. Namun begitu, PT Bumietam Jaya NUsantara telah memilki personil yang lengkap untuk kegiatan penatausahaan hasil hutan (PUHH) sesuai kompetensi yang dipersyaratkan. Selain itu PT Bumietam Jaya Nusantara telah mempersiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan PUHH tersebut. Terdapat perangkat SIPUHH OnLine, Username dan password serta operator yang telah ditunjuk.
8.	2.2.2.b	SKSKB dan DKB untuk KB	M	Bahwa PT Bumietam Jaya Nusantara telah menetapkan Lokasi TPK Hutan dan TPK Antara berdasarkan SK Direktur Utama PT Bumietam Jaya Nusantara No. 009.P/BJN-TPK/I/2019 tanggal 10 Januari 2019. SK ditanda tangai Direktur Utama; Muhammad Irfan. Bahwa sampai saat dilakukan kegiatan Audit Sertifikasi, PT Bumietam Jaya Nusantara belum menerbitkan dokumen SKSHHK (untuk SK IPK No. 503/26/IPK/DPMPTSP/I/2019 tanggal 8 Januari 2019) karena belum melaksanakan kegiatan pengangkutan/pemindahan kayu sehingga tidak menerbitkan dokumen SKSHHK. Dengan begitu maka verifikasi terhadap penggunaan dokumen SKSHHK tidak dapat dilakukan. Namun begitu, PT Bumietam Jaya NUsantara telah memilki personil yang lengkap untuk kegiatan penatausahaan hasil hutan (PUHH) sesuai kompetensi yang dipersyaratkan. Selain itu PT Bumietam Jaya Nusantara telah mempersiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan PUHH tersebut. Terdapat perangkat SIPUHH OnLine, Username dan password serta operator yang telah ditunjuk.

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
9.	2.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	NA	Bahwa sampai saat dilakukan kegiatan Audit Sertifikasi, PT Bumietam Jaya Nusantara (untuk SK IPK No. 503/26/IPK/DPMPTSP/I/2019 tanggal 8 Januari 2019) masih belum memiliki sertifikat VLK serta belum memiliki perjanjian Sub-Lisensi dengan LVLK terkait penggunaan tanda V-Legal, sehingga belum bisa membubuhkan Tanda V-Legal.

PRINSIP 3.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	3.1.1.a	Pedoman/prosedur K3	M	PT Bumietam Jaya Nusantara telah memiliki dokumen SOP Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dengan Nomor: 04/SOP/BNJ/I/2018 terbit pada tanggal 3 Januari 2018. SOP Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dibuat oleh Kepala K3 Yanni Arbianto, disetujui oleh Direktur Utama; H. Muhammad Irfan. Prosedur K3 mengatur tentang prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada kegiatan operasional antara lain pada kegiatan ITSP, kegiatan Penebangan, Penyaradan, kegiatan Pemuatan dan Pembongkaran maupun pada penggunaan Alat Pelindung Diri. Terdapat Dokumen Struktur Organisasi dan Job Discription PT Bumietam Jaya Nusantara dimana didalamnya terdapat Penaggungjawab Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Struktur Organisasi dan Job Discription PT Bumietam Jaya Nusantara telah ditetapkan berdasarkan SK No.: 006/Dir.-SOJob/III/2018 tanggal 2 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Direktur Utama; H. Muhammad Irfan :

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Disebutkan dalam Struktur Organisasi tersebut sebagai Penaggungjawab Keselamatan dan Kesehatan Kerja atas nama Yani Arbianto.
2.	3.1.1.b	Ketersediaan peralatan K3	M	Terdapat daftar Peralatan K3 PT Bumietam Jaya Nusantara periode 13 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Samarinda; Syachrani Idjam. Hasil pengecekkan di lapangan dijumpai peralatan K3 diantaranya : ➢ Kotak P3K yang berisi obat-obatan dalam keadaan baik/belum kadaluarsa, namun jumlah dan jenis obat-obatannya masih sangat terbatas; ➢ Tersedia APAR di kantor dan dapur yang masih bisa digunakan/belum kadaluarsa dengan jumlah terbatas ; ➢ Peralatan APD seperti sepatu, helm dan masker yang dibagikan kepada seluruh karyawan, namun jumlahnya masih sangat terbatas dan bukti serah terimanya tidak di dokumentasikan serta penggunaannya kurang diperhatikan.
3.	3.1.1.c	Catatan kecelakaan kerja	M	Terdapat dokumen laporan kecelakaan kerja yang dibuat oleh PT Bumietam Jaya Nusantra setiap bulan. Terdapat Laporan Kecelakaan Kerja Periode Mei.2018 s/d Aprilt 2019 yang dibuat oleh Liling Jalung (Pelaksana K3) dan diketahui oleh Sucipto (Camp Manager) dan berdasarkan dokumen tersebut, diketahui bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja atau (NIHIL) di lingkungan kerja PT Bumietam Jaya Nusantara. Hasil wawancara dengan Staf TUK juga dijelaskan adanya upaya untuk mengantisipasi dan meminimalisir insiden atau kecelakaan kerja yaitu antara lain : ➢ Melakukan pengarahan tentang K3

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				➢ Menerapkan/menggunakan APD dan peralatan K3 lainnya
4.	3.2.1	Pekerja yang masih di bawah umur	M	Tersedia daftar karyawan IPK PT Bumietam Jaya Nusantara dilokasi Konsesi Kebun PT Borneo Citra Persada Jaya yang dibuat oleh Syachrani Idjam HM, SE (Kepala Cabang) tertanggal 22 Desember 2018. Berdasarkan data karyawan tersebut diatas, karyawan termuda atas nama Hartono dengan jabatan sebagai Adm. Produksi dan TUK yang lahir di Lamongan Jawa Timur pada tanggal 25 Desember 1985 dan mulai bergabung dengan PT Bumietam Jaya Nusantara pada tanggal 12 November 2017. Berdasarkan data diatas maka dapat diketahui pada saat dilakukan audit yang bersangkutan telah berusia 33 Tahun 4 bulan, sedangkan pada saat mulai bergabung dengan PT Bumietam Jaya Nusantara yang bersangkutan telah berusia 31 tahun 11 bulan. Dengan demikian terbukti melebihi batas usia yang telah ditetapkan.

Keterangan :

M : Memenuhi

TM : Tidak Memenuhi

NA : Not Applicable

Samarinda, 17 Juni 2019
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia
Direktur